

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Petruk dalam melaksanakan penambangan pasir di Sungai Gendol sudah menjalankan Tanggung Jawab terhadap perlindungan lingkungan di sekitar Sungai Gendol dan sedikit adanya kendala. Koperasi Petruk sudah menjalankan segala bentuk pertanggungjawaban dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara baik dan teratur.

Bentuk tanggung jawab yang diberikan berupa pelaksanaan proses reboisasi atau penanaman Kembali di wilayah sekitar Sungai Gendol bekas penambangan. Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai upaya mengembalikan aktivitas lingkungan. Melakukan pengembangan dan perbaikan jalan di Desa Kepuharjo, jalur dibagi menjadi 3 bagian yaitu jalur evakuasi, jalur penambangan, dan jalur wisata. Memberikan 30% sampai 33% dari hasil kotor tiap kali produksi penambangan pasir kepada para masyarakat di Desa Kepuharjo.

2. Kendala yang dialami Adanya keluhan dari masyarakat karena jalan rusak dan bising. Solusinya koperasi dan dengan persetujuan dari Bapak Dukuh serta tokoh-tokoh masyarakat sekitar melakukan pungutan bagi truk-truk yang melintas di wilayah desa. Membentuk paguyuban jalan

yang bertugas melakukan penarikan sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) tiap satu truk, untuk pengembangan jalan dan perbaikan jalan.

B. Saran

1. Penulis ingin memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Beberapa pengusaha tambang merasa bahwa pada saat ini hukum yang ditegakkan masih bercelah. Karena izin yang dikeluarkan oleh dinas hanya mengeluarkan terkait penambangannya bukan proses setelah penambangan pasir tersebut atau pengolahan hasil penambangannya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang keluar dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk melakukan pengolahannya.
2. Saran kedua ditujukan kepada Dinas PUP-ESDM, Pada saat ini banyak pengusaha tambang yang dalam melaksanakan penambangan melebihi batas samping-samping penambangan di sungai gendol dan supaya tidak terlihat telah ditambang, para penambang mengakali dengan menutupi bekas penambangan pasir di batas pinggir sungai dengan cara menumpukan batu di batas-batas sungai. Hal ini sebagai saran untuk Dinas PUP-ESDM supaya kedepannya lebih memperhatikan dan datang langsung ke wilayah Sungai Gendol untuk mengecek terkait batas sungai yang hanya ditutupi dengan tumpukan batu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim, dkk. 2017, *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Bandung: Nusa Media, hlm 103
- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 114
- Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Bangka Belitung: UBB Press, hlm. 21.
- Kiki Rizki Desianti, 2012, *Dampak Pertambangan Pasir Pada Lingkungan Sosial-Ekonomi Masyarakat Di Desa Pancanegara Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang*, Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang, hlm. 30
- Prof. Dr. Fenty U. Puluhalawa, SH., M.Hum. Nirwan Junus, S.H., M.H., 2012, *Problematika Pertambangan Rakyat dan Solusi*, Yogyakarta : Penerbit Deepublish, hlm 11
- Ramli Utina, 2008, *Pendidikan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam Pesisir*, Gorontalo: UNG Press, hlm 9
- Sukandar rumidi, *bahan-bahan Galian Industri*, Yogyakarta : Gadjah mada university press,
- Tri Haryati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, hal.
- Zaenudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

B. Hasil Penelitian

- Augusto Edytama Prasetya, 2021, Tanggung Jawab Pemilik Izin Usaha Pertambangan Pasir Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ramo Heriadi Suharisman, 2020, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Tengah (Studi Kasus di PT. Asmin Bara Bronang), Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Helene Bella Anjelina, 2020, Ganti Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Pasir di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4152. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3699. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5230. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4736. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Negara Republik Jakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Jakarta Tahun 2009 Nomor 4959. Sekretariat Negara. Jakarta)

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Logam, Mineral bukan Logam dan

Batuan. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Sekretariat Negara. Jakarta)

D. Jurnal

Widia Eldorita, 2014, “Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4 Nomor 1 2014, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Franky Butar-Butar, 2010, “Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Pertambangan”, Jurnal Yuridika, Vol.25 Nomor 2 Mei-Agustus 2010, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Gian Yuniarto Wilo Harlan, 2013, Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, Institut Pertanian Bogor, hal 13

E. Internet

Lingkungan dalam pengertian KBBI <https://kbbi.web.id/lingkung>

Pertambangan dalam pengertian KBBI <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertambangan> diakses 2 Oktober 2022

Hukum Pertambangan, <https://hukumpertambangan.com> , diakses pada 5 oktober 2022, pukul 14.59

Izin Pertambangan Rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat, <https://dpmpptsp.kalselprov.go.id/web/jenis-perizinan/izin->

[pertambangan-rakyat-dalam-wilayah-pertambangan-rakyat/](#), diakses pada 11 Oktober 2022, Pukul 22.15

Metode Penambangan Pasir Kali Gendol Rentan Longsor, <https://jogja.antaranews.com/berita/354579/metode-penambangan-pasir-kali-gendol-rentan-longsor> , di akses pada 18 Oktober 2022 pada pukul 13.17



LAMPIRAN

**Lampiran 1. Foto Kegiatan Penambangan oleh KSU Petruk diambil pada
Tanggal 27 Oktober 2022**



Lampiran 2. Foto Papan Tanda KSU PETRUK Diambil pada Tanggal 27

Oktober 2022



Lampiran 3. Wawancara dengan Bapak Heri Selaku Pendiri KSU PETRUK

Diambil pada Tanggal 27 Oktober 2022



Lampiran 4. Wawancara dengan Bapak Guswan Yusuf Selaku Analis

Pertambangan di PUP-ESDM Diambil pada Tanggal 20

Oktober 2022



Lampiran 5. Wawancara dengan Bapak Wahyu Nugroho Selaku Analis

Lingkungan di DLH Sleman Diambil pada Tanggal 2 November

2022

